

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREKAM DENGAN KAMERA
TERSEMBUNYI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016**

SUSANTO, S.H., M.M., M.H.

Email : susantogss@yahoo.com

ABSTRAK :

CCTV (*Closed Circuit Television*) bisa diartikan sebagai suatu perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim signal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan kedudukan hukum hasil rekaman kamera tersembunyi ditinjau dari hukum pembuktian pidana di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perekam menggunakan CCTV untuk kepentingan mengawasi area publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak bisa dikenakan pidana, meskipun tidak mendapatkan ijin dari orang yang direkam. Selanjutnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 07 September 2016, akan diketahui kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Kata Kunci : CCTV, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pembuktian

A. Pendahuluan

Saat ini dalam dunia bisnis sudah lumrah memasang kamera CCTV (*Closed Circuit Television*)¹

dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan umumnya untuk meminimalisir kehilangan barang akibat pencurian

¹Kamera CCTV ini berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan fungsinya 2 hal yang paling utama adalah, camera *CCTV analog* dan *Camera CCTV Network* dimana kamera analog menggunakan satu *solid kable* untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus terhubung ke DVR atau

system secara langsung sedangkan *Camera Network* atau yang biasa di sebut IP Kamera, bisa menggunakan jejaring yang berarti akan menghemat dari segi instalasi karena network bersifat paralel dan bercabang tidak memerlukan satu kabel khusus untuk tiap kamera dalam pengaksesannya (Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup diakses tanggal 06 Agustus 2017)

dan seandainya terjadi bisa diketahui pelakunya. Hasil rekaman kamera CCTV terhadap dugaan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lain secara awam bisa dijadikan bukti dalam persidangan di pengadilan. Namun jika dikaji dari sisi hukum pembuktian, dihubungkan dengan transaksi elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 07 September 2016, akan diketahui kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian dan selanjutnya bisa diketahui konsep perlindungan hukum terhadap perekam menggunakan CCTV.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana kedudukan hukum hasil rekaman kamera tersembunyi ditinjau dari hukum pembuktian pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.² Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi dan kedudukan hukum hasil rekaman tersebut ditinjau dari hukum pembuktian di Indonesia.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.37.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *Preskripsi*. Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskripsi*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.³ Penelitian ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang seyogyanya tentang perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi dan kedudukan hukum hasil rekaman tersebut ditinjau dari hukum pembuktian di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami konsep perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui kedudukan hukum hasil rekaman kamera tersembunyi ditinjau dari hukum pembuktian pidana di Indonesia.

E. Pembahasan

1. CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV (*Closed Circuit Television*) bisa diartikan sebagai suatu perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim signal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.

Umumnya pemasangan CCTV ditempat usaha, area kerja

³*Ibid.*, hal 91.

atau tempat lain pemasangannya tidak mengurus perijinan karena mereka berpendapat bahwa pemasangan CCTV dilakukan di area milik sendiri dan tujuannya agar bias melakukan pengawasan pada area kerja atau area bisnis baik untuk mengawasi kerja karyawan atau mengawasi kondisi tempat bisnis dari kemungkinan adanya tindak kejahatan.

Manakala benar terjadi suatu tindak pidana maka biasanya CCTV akan diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana. Tampilan visual CCTV yang memungkinkan merekam wajah pelaku kejahatan akan membantu proses penyidikan oleh kepolisian. Selanjutnya ketika perkara tersebut sudah diketahui pelakunya dan dilanjutkan dalam proses persidangan maka CCTV digunakan sebagai alat bukti pendukung atau memperkuat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rekaman CCTV tersebut.



Gambar 1.1. Penggunaan CCTV

Pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk alasan pengawasan atau pengamanan di tempat-tempat publik seperti di pusat perbelanjaan, bandara, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Kini, pengawasan dengan CCTV juga sudah banyak

dilakukan di tempat-tempat seperti ruang kerja, rumah, ruangan pejabat dan sebagainya. Perekaman dengan CCTV sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan perangkat CCTV yang semakin canggih. Kini, CCTV dapat dipasang secara tersembunyi, dan juga dapat merekam suara.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, lantas apakah rekaman CCTV sah sebagai alat bukti, apakah hal tersebut termasuk tindakan intersepsi, bagaimana kekuatan pembuktiannya bila rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian kasus korupsi, dan bagaimana pula kedudukannya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2. Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk

disebarluaskan. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal, abadi, dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu

konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.⁶

"Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."⁷

Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

⁵ Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum" Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 116

⁶ *ibid*

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hal. 53

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Kedudukan Merekam secara diam-diam menggunakan CCTV dalam UU ITE

Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat¹² maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan.¹³

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang.¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Namun, UU ITE bukanlah peraturan yang

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 hal. 3

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14

¹¹ *Ibid*, hal. 20

¹² Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, (Bandung: ALUMNI, 2009), hal. 86

¹³ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum: Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013), hal. 30.

¹⁴ Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Ciputat: PT.Tatanusa, 2012), hal. 263.

pertama kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum UU ITE dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik.

Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti elektronik.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rekaman CCTV merupakan hasil dari perekaman

yang dilakukan oleh perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV). Perlu diketahui, CCTV tidak hanya terdiri dari kamera dan kabelnya saja, tetapi juga memiliki bagian-bagian lain, yaitu *Camera*, *DVR* (*Digital Video Recorder*), *Hard Disk Drive* (HDD), *Coaxial Cable*, *Power Cable*, dan *BNC Connector*. Dapat diketahui bahwa perangkat CCTV tidak hanya menampilkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV tersebut melalui monitor yang tersambung, tetapi juga merekam dan menyimpannya ke dalam media penyimpanan *Hard Disk Drive*. Data atau informasi yang direkam dan disimpan itulah yang kemudian dinamakan rekaman CCTV.

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti, maka rekaman CCTV yang disimpan dalam media penyimpanan hard disk harus diambil atau dipindahkan ke dalam media penyimpanan lain seperti *Flashdisk*¹⁵ kemudian biasanya disimpan dalam CD¹⁶ atau media penyimpanan lainnya yang dapat dengan mudah dibawa-bawa, maka rekaman CCTV yang digunakan menjadi alat bukti adalah berupa Dokumen Elektronik. Alasannya adalah karena rekaman CCTV tersebut mengandung suatu informasi elektronik yang telah disimpan, diteruskan atau dipindahkan ke dalam media digital yang lain untuk kemudian ditampilkan kembali pada perangkat seperti komputer atau perangkat lain yang

¹⁵ *Flashdisk* adalah perangkat penyimpan data yang terdiri dari memori flash dan terintegrasi dengan antarmuka USB (*Universal Serial Bus*). *Flashdisk* memiliki sifat dapat dibaca dan ditulis oleh komputer dan akan mempertahankan informasi yang telah ditulis di dalamnya walaupun tanpa adanya arus listrik. Dengan demikian, data yang ada di dalam *flashdisk* akan tetap tersimpan di memori flash walaupun tanpa menggunakan baterai.

¹⁶ *Compac Disk* adalah media penyimpanan berbentuk piringan kecil yang hanya dapat dibaca melalui sebuah perangkat komputer.

dapat membaca rekaman CCTV tersebut. hal ini sesuai dengan pengertian dokumen elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 UU ITE.

Pengaturan tindak pidana siber dalam konteks hukum materil mengacu pada *European Convention on Cybercrime*, 2001. Pasal 31 UU ITE mengatur mengenai intersepsi ilegal, sebagai berikut.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*

Penjelasan Pasal 31 UU ITE mengatur bahwa: Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah,

menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE ialah intersepsi ilegal yang dilakukan dalam suatu Sistem Elektronik. Sedangkan dalam ayat (2) penekanannya ialah terhadap intersepsi ketika komunikasi sedang berada dalam proses transmisi. Akan tetapi keduanya menekankan bahwa intersepsi tersebut dilakukan atas Informasi atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu yang menjadi menarik ialah apakah realita yang sedang direkam tersebut merupakan Informasi Elektronik?

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE).

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE).

Perbedaan mendasar antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ialah bahwa yang pertama merupakan data sedangkan yang kedua merupakan wadah dari data tersebut. Misalnya, dalam file dalam format .doc maka seluruh data mengenai file tersebut merupakan Informasi Elektronik sedangkan .doc merupakan wadah dari informasi tersebut. Demikian juga dengan file dalam bentuk .mp3, .txt, .html.

Berdasarkan definisi yang diatur dalam UU ITE maka realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu tape recorder atau kamera bukanlah data elektroik, bukan Informasi Elektronik dan bukan Dokumen Elektronik. Kamera atau tape recorder tersebut merekam kejadian atau suara dengan mengubahnya menjadi Informasi dan Dokumen Elektronik. Dengan perkataan lain suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam Informasi atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu, perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pasal 31 UU ITE.¹⁷

4. Kedudukan Rekaman CCTV Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Thun 1999

17

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5496be4d1947b/bolehkah-merekam-suatu-peristiwa-secara-semunyi-semunyi> diakses 9 April 2018.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI.

Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Munculnya kasus "papa minta saham" bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Pembicaraan tersebut direkam oleh Ma'roef Syamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said, Menteri ESDM.¹⁸

Bahwa dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016, data diolah.

berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dengan diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan pemberian makna oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, memunculkan pertanyaan dan yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah mengenai konsep perlindungan hukum terhadap perekam dengan kamera tersembunyi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan kedudukan hukum hasil rekaman kamera tersembunyi ditinjau dari hukum pembuktian pidana di Indonesia.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar putusan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti dinyatakan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan tersebut menambahkan tafsiran bahwa sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan kecuali intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Seperti yang telah kita ketahui, kamera CCTV berfungsi sebagai pengintai pada tempat-tempat tertentu seperti tempat perbelanjaan, tempat pengambilan uang di ATM, gedung-gedung perkantoran dan tempat-tempat

umum lainnya. Seiring dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan keperluan pengamanan, penggunaan kamera CCTV yang tersembunyi (*hidden cam*) semakin banyak dipergunakan. Bahkan dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, CCTV dapat juga merekam suara. Tujuannya agar dapat mengawasi atau mengetahui orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan tertentu, tanpa diketahui orang yang direkam tersebut. Alasan tersebut memang masuk akal, karena orang yang ingin berbuat jahat tentu tidak ingin diketahui orang lain. Demikian halnya pada tindak pidana korupsi. Para pelaku koruptor tentu akan menghindari tempat-tempat yang diawasi oleh kamera CCTV untuk melaksanakan perbuatannya. Yang menjadi inti permasalahannya adalah pengawasan dengan CCTV secara diam-diam dapat berpotensi mengganggu hak privasi orang lain dan dapat dianggap sebagai tindakan intersepsi atau penyadapan.

Pada dasarnya, pengawasan dengan kamera CCTV hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang sifatnya publik. Namun, penulis berpendapat bahwa informasi yang direkam dari tempat publik belum tentu memiliki sifat publik juga. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang dilakukan di tempat yang bersifat privat, belum tentu bersifat privat. Di tempat yang bersifat publik, seseorang juga berhak untuk melakukan hak privasinya tanpa harus diawasi atau dimata-matai. Misalnya, hak privasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yakni:¹⁹

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

¹⁹ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Berkomunikasi dengan orang lain, adalah hak pribadi yang dapat dilakukan di tempat umum atau tempat publik. Oleh karena itu, pengawasan dengan CCTV dapat dianggap sebagai tindakan memata-matai.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud pada pasal ini memang merujuk pada apabila informasi tersebut akan digunakan. Namun, apabila melakukan pengawasan dengan kamera CCTV, sudah tentu dengan tujuan untuk menggunakan informasi yang terekam sebagai alat bukti jika terjadi suatu tindak pidana, atau yang berkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE tersebut, maka perekaman dengan CCTV harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut harus dilakukan supaya rekaman CCTV tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti meskipun ada informasi yang bersifat pribadi di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan perekaman atau pengawasan dengan kamera CCTV seperti ini bukan merupakan pelanggaran hak privasi.

Persetujuan yang dimaksud tidak harus dalam bentuk tertulis yang ditandatangani seperti pada persetujuan pada umumnya. Pihak yang melengkapi gedung atau ruangan dengan kamera

CCTV, hanya perlu memberikan pemberitahuan dengan kertas atau papan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau sekitar pintu masuk, yang dengan tegas menyatakan ruangan atau tempat-tempat privat itu telah dilengkapi atau dipasang kamera pengintai atau kamera CCTV. Setuju atau tidaknya seseorang untuk diawasi dengan CCTV, dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap memilih untuk memasuki ruangan atau tempat yang telah dilengkapi kamera CCTV, maka orang tersebut dianggap setuju bahwa dirinya dan segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau ruangan tersebut akan direkam oleh kamera CCTV, termasuk perbuatan yang sifatnya pribadi atau privasi. Dengan demikian, tidak ada hak privasi yang dilanggar.

Pengetian intersepsi pada penjelasan pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pada penjelasan kata "mengubah" dapat ditemukan kata "mengubah" informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jadi, apabila rekaman CCTV tersebut telah diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, maka hal tersebut merupakan tindakan intersepsi.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perekam yang menggunakan CCTV untuk kepentingan mengawasi area publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan bukanlah merupakan

perbuatan melawan hukum dan perekamnya tidak dikenai pidana. Dalam hal ini Penggunaan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016, hal tersebut membuat rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun Sebaliknya untuk rekaman CCTV yang bersifat publik tidak memerlukan proses yang perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum. Maka rekaman CCTV tersebut telah sah keabsahannya dan alat bukti tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

- b. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 07 September 2016, akan diketahui kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber dari penggunaan rekaman CCTV tidak dimasukkan

sebagai alat bukti yang sah didalam KUHP sehingga penggunaan rekaman CCTV hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan. Presepsi atau cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang. Norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas. Adanya nuansa kasus-kasus tertentu. Secara tidak langsung terjadi pengkategorian antara kasus per kasus karena adanya kepentingan politis atau bahkan kasus konvensional. Selain itu juga Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Karena rekaman CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

2. Saran

Meskipun menggunakan CCTV guna kepentingan mengawasi area publik tidak dikategorikan sebagai peerbuatan melanggar hukum, namun tetaplah dalam praktiknya hal tersebut haruslah diatur kegunaannya seperti halnya Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV tersebut. Semestinya hal tersebut diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, (Bandung: ALUMNI, 2009).
- Marwan Mas, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw* Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Ciputat: PT.Tatanusa,

2012).

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum: Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5496be4d1947b/bolehkah-merekam-suatu-peristiwa-secara-semunyi-semunyi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Three_Surveillance_cameras.jpg.